



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Nomor 141/1849/418.24/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa dan Berita Acara Nomor 141/2229/418.24/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas peruntukan dan pengelolaan dana bantuan keuangan khusus, perlu adanya penyesuaian Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 144);
17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 19) ;
18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2021 Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kediri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah BPKAD.
8. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PA-SKPKD adalah BPKAD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional yang selanjutnya disingkat SKPD Fungsional adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional melaksanakan kegiatan dari dana belanja bantuan keuangan berdasarkan Lampiran APBD.
10. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional yang selanjutnya disingkat PA-SKPD Fungsional adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional melaksanakan kegiatan dari dana belanja bantuan keuangan berdasarkan Lampiran APBD.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Tim Pengelola Kegiatan adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk :

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- c. mengurangi kesenjangan antar desa;
- d. meningkatkan perekonomian masyarakat;

- e. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. mewujudkan pemberdayaan dan kemandirian perempuan, disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya.

BAB III PERUNTUKAN

Pasal 3

- (1) Peruntukan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk :
 - a. Infrastruktur Pedesaan;
 - b. Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Pengadaan Tanah Kas Desa;
 - d. Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni;
 - e. Program Pavingisasi;
 - f. Program Partisipatif Masyarakat Desa;
 - g. Padat Karya;
 - h. Transportasi dan Konektivitas antar Wilayah;
 - i. Kegiatan Promotif dan Preventif di bidang Kesehatan;
 - j. Bantuan Pasca Bencana Alam;
 - k. Pengembangan BUMDes;
 - l. Kegiatan Lomba yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - m. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Percepatan Penurunan Stunting;
 - o. Pelayanan Pajak Daerah;
 - p. Biaya Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk belanja fisik dan/atau non fisik sesuai dengan permohonan atau proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan oleh BPKAD.
- (2) Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus wajib mencantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa).
- (3) Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PROSEDUR PENGAJUAN

Pasal 5

- Mekanisme pengajuan meliputi :
- a. Desa menyusun proposal;

- b. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. Latar belakang;
 - 2. Maksud dan tujuan kegiatan;
 - 3. Musyawarah Desa tentang usulan kegiatan dana bantuan;
 - 4. Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) atas penggunaan dana bantuan;
 - 5. Untuk kegiatan fisik melampirkan :
 - a. foto sebelum dibangun (0 %);
 - b. denah lokasi pembangunan.
- c. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Camat yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui PA-SKPD Fungsional;
- d. PA-SKPD Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan verifikasi, perhitungan, dan penetapan terhadap nama penerima, besaran, alamat penerima bantuan keuangan, rekening penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional (RKA-SKPD Fungsional) atau Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional (RKPA-SKPD Fungsional) untuk diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. PA-SKPKD melaksanakan pengelolaan keuangan anggaran belanja bantuan keuangan atas usulan sebagaimana dimaksud huruf d berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, obyek, rincian obyek, sub rincian obyek belanja pada anggaran SKPD;
- f. PA-SKPKD menyusun RKA-SKPD / RKPA-SKPD konsolidasi yang diusulkan oleh PA-SKPD Fungsional;
- g. RKA-SKPD / RKPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f dikonsolidasikan oleh PA-SKPKD ke dalam Rancangan APBD/P-APBD untuk selanjutnya disepakati oleh Bupati bersama DPRD.
- h. Rancangan APBD/P-APBD yang telah disepakati oleh Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf g, PA-SKPD Fungsional dapat mengajukan usulan pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada PA-SKPKD;
- i. Usulan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf h terdiri dari :
 - 1. Daftar penerima bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2. Rekening penerima bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3. Rekapitulasi jumlah dana yang akan dicairkan;
 - 4. SPP manual dan SPM manual;
 - 5. Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas kebenaran material maupun formal penyaluran bantuan keuangan.
- j. PA-SKPKD mencairkan dana belanja bantuan keuangan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf I melalui mekanisme LS.

Pasal 6

PA-SKPD Fungsional menyusun dan menyampaikan Petunjuk Teknis kegiatan Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus harus sesuai dengan permohonan atau proposal yang telah diajukan.

- (2) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui PA-SKPD Fungsional.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBDesa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PA-SKPKD maupun PA-SKPD Fungsional.
- (5) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus.
- (6) SKPD Fungsional melakukan Monitoring Evaluasi terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Khusus.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 22 - 7 - 2022

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 22 - 7 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010